

SKRIPSI

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERIZINAN KAPAL FERI PENYEBERANGAN DI SUNGAI ALALAK UTARA BANJARMASIN



Diajukan oleh:

MUHAMAD ADITYA

NIM. 2210211210075

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2026**

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA PERIZINAN KAPAL FERI PENYEBERANGAN DI SUNGAI
ALALAK UTARA BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

MUHAMAD ADITYA

NIM. 2210211210075

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2026**

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH PADA PERIZINAN KAPAL FERI
PENYEBERANGAN DI SUNGAI ALALAK UTARA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

MUHAMAD ADITYA

2210211210075

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA PERIZINAN KAPAL FERI PENYEBERANGAN DI SUNGAI
ALALAK UTARA BANJARMASIN**

Diajukan Oleh

MUHAMAD ADITYA

NIM.2210211210075

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

DR.Deden Koswara, S.H., M.H.

NIP. 19730923 202203 1 001

Diketahui

Banjarmasin, April 2026

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Nur Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PADA PERIZINAN KAPAL FERI PENYEBERANGAN DI SUNGAI
ALALAK UTARA BANJARMASIN**

Diajukan Oleh

MUHAMAD ADITYA

NIM.2210211210075

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai peserta yudisium

Nomor : 239/UN8.1.11/80/2026

Tanggal : 28 APR 2026

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19780615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Erlina S. H., M. H
Sekretaris : Risni Ristiawati S. H, M. H
Anggota/Pembimbing : Dr. Deden Koswara S. H, M. H

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 458/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 09 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Aditya
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210075
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Progam : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEWENANGAN PERIZINAN KAPAL FERI PENYEBERANGAN DI SUNGAI ALALAK UTARA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April 2026

Yang membuat pernyataan,




Muhamad Aditya

NIM. 2210211210075

MOTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. "

(QS. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas izin-Nya skripsi ini menjadi saksi perjalanan panjang saya.

Karya ini dipersembahkan untuk mereka yang tidak pernah lelah membersamai langkah saya, karya ilmiah ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada:

Bapak dan Ibu

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Hadi dan Ibu Norliyan, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas setiap pengorbanan, kerja keras, dan keikhlasan yang telah Bapak dan Ibu curahkan sejak awal perjalanan pendidikan ini hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam setiap langkah, penulis merasakan betapa doa yang lirih dipanjatkan di sepertiga malam, nasihat yang penuh kesabaran, serta dorongan agar tidak mudah menyerah menjadi sumber kekuatan ketika penulis berada pada titik lelah dan hampir berputus asa. Tidak hanya dukungan moril yang diberikan, tetapi juga bantuan materil, perhatian, dan waktu yang Bapak dan Ibu sisihkan demi kelancaran studi penulis, sehingga setiap rintangan yang muncul dapat dilewati dengan hati yang lebih tegar. Gelar akademik yang berhasil diraih ini hanyalah secuil dari upaya penulis untuk membalas besarnya cinta, ketulusan, dan pengorbanan Bapak dan Ibu, serta menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian penulis tidak pernah lepas dari peran dan doa kalian yang tidak ternilai harganya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Bapak Deden Koswara , S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat tuntunan, pengajaran, dan motivasi yang Bapak berikan, penulis dapat menuntaskan skripsi ini sesuai jadwal, dan menjadikan sosok Bapak sebagai teladan dalam bersikap profesional, berilmu, dan berakhlak mulia.

RINGKASAN

Muhamad Aditya, 2026. **KEWENANGAN PERIZINAN KAPAL FERI PENYEBERANGAN DI SUNGAI ALALAK UTARA BANJARMASIN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... Halaman. Pembimbing : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Mengkaji secara mendalam tentang tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kapal feri penyeberangan di Banjarmasin, dengan fokus pada pembagian kewenangan dan pengawasan operasional. Dokumen ini, Yang disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, menyoroti tindakan pemerintah terhadap Kapal Tradisional Feri Penyeberangan yang kewenangannya dipertanyakan karena banyaknya kapal tradisional feri penyeberangan yang beroperasi dengan dokumen administrasi yang tidak lengkap maupun yang tidak memiliki dokumen administrasi, dan memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, daerah, kota dan/atau kabupaten terhadap kapal tradisional feri penyeberangan yang ada di Banjarmasin. Penulis memulai dengan latar belakang yang jelas dengan memuat berita mengenai feri penyeberangan yang mengalami kapal karam akibat kesengajaan nahkoda feri yang dengan sengaja mengisi solar tidak sesuai standar kapal feri penyeberangannya. Penulis juga menyoroti ketergantungan masyarakat pada angkutan penyeberangan akibat geografi sungai, di mana feri menghubungkan wilayah terpisah seperti Alalak Utara-Berangas, namun rentan kecelakaan karena kelalaian operasional seperti kekurangan bahan bakar. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan konseptual (*conceptual approach*), mengandalkan bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran (sebagaimana diubah dengan UU 66 /2021), serta rangkaian UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (sebagaimana diubah dengan UU 09/2015 dan turunannya), ditambah bahan sekunder berupa buku, jurnal dan literatur hukum tata negara serta pelayaran.

Pada Bab I pendahuluan, penulis merumuskan dua masalah utama yaitu, pertama pembagian kewenangan pusat-daerah dalam izin operasional feri tradisional, kedua otoritas pengawasan di Alalak Utara yang berada di perbatasan Banjarmasin-Kabupaten Barito Kuala. Tujuan penelitian mencakup pengungkapan bentuk tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kapal feri tradisional serta kebijakan pengelolaan angkutan tersebut, sementara kegunaan teoritis menyumbang perkembangan ilmu hukum administrasi negara, dan praktis memberikan referensi bagi penegakan hukum, perlindungan hak penumpang, serta koordinasi instansi terkait. Dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, mulai dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang hingga penutup dengan kesimpulan dan saran, memastikan alur logis dari masalah empiris ke solusi normatif.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka Subbab ini lebih fokus kepada istilah-istilah yang digunakan dalam pelayaran, feri penyeberangan dan mendefinisikan kewenangan

pemerintah. Angkutan sungai berkembang alami di Indonesia akibat geografis, diatur Perda Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang retribusi angkutan sungai. Kapal tradisional feri penyeberangan wajib laik laut dengan sertifikasi keselamatan, fasilitas pelampung sesuai kapasitas, dan larangan muatan berlebih, memerlukan pengawasan berkelanjutan terhadap kapal, perusahaan, dan awak.

Pada Bab III menyajikan pembahasan normatis komprehensif tentang Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam izin operasional feri tradisional bersifat hierarkis per Pasal 28 UU Pelayaran jo UU Nomor 66 Tahun 2024, di mana Menteri tangani lintas antarprovinsi/negara, gubernur lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan bupati/wali kota lintas dalam kabupaten/kota, dengan pusat melalui KSOP Kelas I Banjarmasin pegang otoritas SPB harian dan penahanan kapal. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi per Pasal 1 angka 54 verifikasi kelaiklautan, muatan, dan BBM, didukung Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 dan Nomor 40 Tahun 2022 yang klasifikasikan pelabuhan sungai Tipe A-C berdasarkan trayek. Pemerintah daerah verifikasi administratif via OSS-RBA per PP Nomor 28 Tahun 2025, dengan Perda Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2025 delegasikan wali kota atur angkutan sungai lokal, meski trayek Alalak-Berangas (Tipe B) jatuh pada gubernur. Tanggung jawab pemerintah terhadap operasional feri Alalak Utara bersifat komplementer namun tumpang tindih, dengan KSOP pusat primer atas keselamatan teknis (SPB, kelaiklautan), provinsi koordinator trayek lintas kabupaten, dan daerah pengawas lapangan infrastruktur serta retribusi.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kapal tradisional feri penyeberangan secara normatif yuridis di Dermaga Alalak Utara, perbatasan Kota Banjarmasin-Kabupaten Banjar (Batola), Kalimantan Selatan. Latar belakang menyoroti Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai yang bergantung pada feri kayu tradisional untuk mobilitas harian ribuan penumpang lintas sungai dangkal, adanya ketidakjelasan wewenang antar instansi yang membuat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah kemudian adanya insiden feri karam tahun 2019 akibat kekurangan solar hanya 6-8 liter dari standar minimal 10-15 liter, kelalaian nahkoda dalam prosedur operasi, pengisian BBM tidak memadai, yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Pembahasan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute (UU 23/2014 Pemerintah Daerah, PP 28/2025 OSS-RBA, Permenhub 61/2021 Angkutan Sungai-Danau, 104/2017 jo 60/2021 Penyeberangan, 28/2022 SPB, 40/2022 Pelabuhan Sungai), insiden Alalak, dan konseptual kewenangan (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*). Hierarki kewenangan teridentifikasi: pusat via KSOP/Syahbandar verifikasi absolut teknis laik laut-muatan-BBM per Pasal 28 UU Pelayaran; provinsi (gubernur Kalsel) trayek Tipe B lintas kabupaten Alalak per Permenhub 40/2022; daerah (wali kota Banjarmasin) retribusi intra wilayah Perda 5/2008 jo 1/2025 dengan OSS-RBA risiko menengah. Saran mencakup harmonisasi regulasi pusat-daerah, pelimpahan eksplisit gubernur trayek perbatasan, forum koordinasi rutin, pelatihan nahkoda-operator, CCTV dermaga, dan partisipasi masyarakat untuk ekosistem transportasi sungai aman berkelanjutan.

Kata Kunci : Feri Tradisional, Tanggung Jawab Hukum, KSOP Syahbandar, Banjarmasin

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul **“KEWENANGAN PERIZINAN KAPAL FERI PENYEBERANGAN DI SUNGAI ALALAK UTARA BANJARMASIN”** ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa perjalanan menuju gelar Sarjana Hukum ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Adil dan Maha Mengetahui, yang telah memberikan curahan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, murni atas berkat, karunia, dan izin-Nya, dan keteguhan hati serta kejernihan pikiran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam melewati setiap kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat kelak.
3. Yang Terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Yang Terhormat Bapak Junaidi Arif, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis Pertama.
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis Kedua.
6. Yang Terhormat Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Penulis.

7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
8. Yang Terhormat Bapak Abdul Hadi, selaku Ayah dari penulis dan Nurliyan, selaku Ibu dari penulis.
9. Yang Terhormat Isabela, dan Ahmad dani selaku adik penulis.
10. Giska Ayu Oktaviani selaku Pasangan dari penulis, yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga diberikan kesehatan, kekayaan dan kemudahan dalam segala hal.
11. Nur Fatma selaku teman penulis yang selalu membantu penulis dalam segala hal, semoga diberikan kesehatan, , kekayaan dan kemudahan dalam segala hal.
12. Teman-Teman grup DPR 2030 dan DPR divisi HTN yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka semoga diberikan kesehatan, kekayaan dan kemudahan dalam segala hal.
13. Ribka Davianti selaku teman seperjuangan skripsi yang sama sama berjuang dalam menulis skripsi semoga diberikan, kesehatan, kekayaan dan kemudahan dalam segala hal.
14. Dara Jovita selaku teman seperjuangan skripsi yang sama sama berjuang dalam menulis skripsi semoga diberikan semoga diberikan kesehatan, kekayaan dan kemudahan dalam segala hal.
15. Teman-Teman Lodjie station dan batulicin shout out to nopal, jibni, yohan, dan hamzah yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka semoga diberikan kesehatan, kekayaan dan kemudahan dalam segala hal.

Atas dukungannya penulis mengucapkan Terima Kasih, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam karya ini, baik dari segi

penulisan maupun kedalaman analisis, mengingat keterbatasan yang penulis
miliki

Banjarmasin, April 2026

Muhamad Aditya
NIM.2210211210075



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kewenangan.....	19
B. Angkutan Perairan.....	24
C. Kapal Tradisional Feri Penyeberangan	25
D. Operasional Feri Penyeberangan.....	26
E. Keselamatan Penumpang Feri Penyeberangan	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Operasional Kapal Feri Penyeberangan Tradisional.	30

B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Operasional kapal tradisional feri penyeberangan di alalak utara	52
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	66
DAFTAR RUJUKAN	72
RIWAYAT HIDUP	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pembagian Kewenangan Izin Operasional Kapal Feri Penyeberangan, 2026	44
--	----



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran *jo* Undang-Undang Nomor 66 tahun 2024

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pencegahan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan

Peraturan Menteri Nomor 34 tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau Angkutan penyeberangan

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan transportasi

